SIARAN PERS POKJA IMPLEMENTASI UU PENYANDANG DISABILITAS ATAS PENGESAHAN KEPPRES 9/2018 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PP TAHUN 2018

**PRESIDEN MELANGGAR UU, PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERABAIKAN**

**3 Mei 2018 –** Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menandatangani Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 (Keppres 9/2018). Dalam Keppres itu disebutkan 43 judul Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi prioritas pada 2018. Namun dalam Keppres 9/2018 tidak tercantum 4 RPP yang terkait dengan pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Padahal 4 RPP itu diwajibkan oleh Pasal 152 UU 8/2016 untuk disahkan paling lambat pada April 2018. Oleh karena itu, dengan disahkannya Keppres 9/2018, menunjukan bahwa Presiden RI telah melanggar ketentuan dalam Pasal 152 UU 8/2016, sekaligus abai terhadap upaya pembangunan sistem dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam UU 8/2016 ada 15 ketentuan yang mengamanatkan pembentukan PP, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (8), Pasal 43 ayat (2), Pasal 43 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (4), Pasal 86 ayat (2), Pasal 96, Pasal 104 ayat (4), Pasal 108, Pasal 109 ayat (4), Pasal 113, Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 116 ayat (2). Dalam prosesnya, kelimabelas ketentuan itu disepakati oleh Pemerintah untuk dibentuk menjadi 8 PP, berdasarkan pembagian sektor-sektor yang berbeda. Adapun kedelapan RPP tersebut adalah sebagai berikut.

1. RPP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 27 ayat (3) UU 8/2016);
2. RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (pelaksanaan Pasal 36 ayat (2) UU 8/2016);
3. Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 42 ayat (8), Pasal 43 ayat (2), dan 43 ayat (4) UU 8/2016);
4. RPP tentang Unit Layanan Disabilitas (pelaksanaan Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (4), dan Pasal 86 ayat 92) UU 8/2016);
5. RPP tentang Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 96 UU 8/2016);
6. RPP tentang Permukiman, Pelayana Publik, dan Penanganan Bencana bagi Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 104 ayat (4), Pasal 108, dan Pasal 109 ayat (4) UU 8/2016);
7. RPP tentang Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 113 UU 8/2016); dan
8. RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) UU 8/2016).

Keseluruhan RPP tersebut diamanatkan oleh Pasal 152 UU 8/2016 untuk sudah disahkan paling lambat 2 tahun setelah UU 8/2016 disahkan, yang berarti jatuh tempo pada April 2018. Namun sampai sekarang belum ada satu pun dari 8 RPP yang disahkan menjadi PP.

Kondisi semakin mengkhawatirkan dengan disahkannya Keppres 9/2018 yang menetapkan Program Penyusunan PP prioritas 2018, yang hanya mencantumkan 4 RPP dari 8 RPP yang diamantkan oleh UU 8/2016.

Adapun RPP yang tidak masuk dalam Keppres 9/2018 adalah sebagai berikut.

1. RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (pelaksanaan Pasal 36 ayat (2) UU 8/2016);
2. RPP tentang Unit Layanan Disabilitas (pelaksanaan Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (4), dan Pasal 86 ayat 92) UU 8/2016);
3. RPP tentang Permukiman, Pelayana Publik, dan Penanganan Bencana bagi Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 104 ayat (4), Pasal 108, dan Pasal 109 ayat (4) UU 8/2016); dan
4. RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) UU 8/2016).

Dengan tidak masukan 4 RPP itu maka sudah dapat dipastikan bahwa Pemerintah akan gagal merealisasikan amanat dari UU 8/2016. Kegagalan itu akan berdampak kepada terhambatnya upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal itu jelas menunjukan bahwa Presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia telah abai terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, kami Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi UU Penyandang Disabilitas, yang merupakan koalisi organisasi masyarkat yang bergerak dalam isu disabilitas, yang terdiri dari PPUA Penca, Pertuni, PJS, HWDI, FKPCTI, Gerkatin, dan PSHK, mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk:

1. Merevisi lampiran Keppres 9/2018 dengan memasukan 4 RPP amanat dari UU 8/2016 yang mencakup:
2. RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (pelaksanaan Pasal 36 ayat (2) UU 8/2016);
3. RPP tentang Unit Layanan Disabilitas (pelaksanaan Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (4), dan Pasal 86 ayat 92) UU 8/2016);
4. RPP tentang Permukiman, Pelayana Publik, dan Penanganan Bencana bagi Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 104 ayat (4), Pasal 108, dan Pasal 109 ayat (4) UU 8/2016); dan
5. RPP tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas (pelaksanaan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) UU 8/2016).
6. Membuat kebijakan untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan 8 RPP delegasi dari UU 8/2016; dan
7. Melibatkan organisasi masyarakat penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam pembahasan 8 RPP.

###

**Narahubung:**

Ariani Soekanwo (PPUA Penca: 081318907184)

Mahmud Fasa (PPDI: 081808363744)

Maulani Rotinsulu (HWDI: 08128253598)

Aria Indrawati (PERTUNI: 081219724433)

Yeni Rosa Damayanti (PJS: 081282967011)

Bambang Prasetyo (GERKATIN: 08176733250)

Fajri Nursyamsi (PSHK: 0818100917)